

ANALISIS HUKUM TENTANG HAK REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rizky Amanda Putra /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: rizky.ap1990@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang hak rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah: 1). Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2). Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; 3). Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 4). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adapun Ketentuan Pidana terhadap penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 111 sampai dengan pasal 126. Di dalamnya mengatur keseluruhan hukuman yang akan dijatuhkan, apabila ada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Upaya penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang tengah menjalani proses pemulihan, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan

sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba

Kata kunci : *Hak Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkoba, UU No 35 Tahun 2009*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding Narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 and to determine the legal position regarding the right to rehabilitation for narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009. The type of research in writing this thesis was carried out with normative legal research in the form of library research that uses 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that based on Article 4 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the objectives of legal regulation against narcotics abuse are: 1). To ensure the availability of narcotics for the benefit of health services and/or the development of science and technology; 2). Prevent, protect and save the Indonesian people from narcotics abuse; 3). Eradicating illicit traffic in narcotics and narcotic precursors; 4). Guarantee the arrangement of medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. The Criminal Provisions against narcotics abuse are contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, articles 111 to 126. It regulates the entire sentence that will be imposed, if there are perpetrators of narcotics abuse who violate the provisions of the Narcotics Law. Although in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics has regulated legal provisions for perpetrators of narcotics abuse. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 54, that victims of narcotics abuse must be given rehabilitation in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics dependence. Efforts to handle victims of narcotics abuse are considered important considering that there are still many obstacles in the implementation of the rehabilitation process, especially for victims of narcotics abuse who are undergoing the recovery process, Articles 54 and 56 of the Narcotics Law regulate the obligation of addicts to carry out rehabilitation, both medical and social rehabilitation, which are expected to make they are healthy, productive, free from crime, and free from dependence on narcotics, and the period of undergoing rehabilitation is counted as a period of serving a sentence. Rehabilitation for narcotics addicts is also a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that they no longer abuse narcotics.

Keywords: *Right to Rehabilitation, Narcotics Abuse, Law No. 35 of 2009*

PENDAHULUAN

Peraturan Bersama Ketua
Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Ment
ri Sosial Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kepala
Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia
Nomor 01/PB/MA/III/2014-03
Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-
005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014
PERBER/01/III/2014/BNN tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Lembaga Rehabilitasi
yang bertujuan
untuk mewujudkan koordinasi dan
kerjasama
secara optimal penyelesaian perma
salahan narkotika dalam rangka
menurunkan jumlah pecandu
narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika melalui
program pengobatan, perawatan, dan
pemulihan dalam

penanganan pecandu narkotika
dan korban penyalah
gunaan narkotika sebagai
tersangka, terdakwa atau
narapidana, dengan tetap
melaksanakan pemberantasan
peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu
narkotika adalah suatu proses
pengobatan untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan, dan
masa menjalani rehabilitasi tersebut
diperhitungkan sebagai masa
menjalani hukuman. Rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika juga
merupakan suatu bentuk
perlindungan sosial yang
mengintegrasikan pecandu narkotika
ke dalam tertib sosial agar dia tidak
lagi melakukan penyalahgunaan
narkotika. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika terdapat
setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi,
yaitu rehabilitasi medis dan
rehabilitasi social.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu
penelitian ilmiah jelas harus
menggunakan metode sebagai ciri
khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya perjanjian jual beli tanah.

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Kasus narkotika dewasa ini semakin meningkat dan menjadi permasalahan serius yang merambah pada semua kalangan masyarakat di Indonesia. Saat ini narkotika menjadi barang yang mudah didapat, korbannya tidak hanya terdiri dari kalangan tertentu saja, namun juga semua kalangan dalam masyarakat. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan dampak tertentu bagi penggunaannya. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah sekedar *narcotics*, namun secara *farmacologie* (farmasi) sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang (bukan

PEMBAHASAN

rangsangan seks) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³

Narkotika dapat menjadi suatu zat berbahaya yang menimbulkan efek negatif terhadap penggunaannya apabila diperuntukkan tidak sesuai standar aturannya. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.⁴

B. Kedudukan Hukum Tentang Hak Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pada awalnya Narkotika hanya digunakan untuk ritual-ritual adat dalam acara tertentu di Indonesia dan digunakan sebagai pengobatan oleh para medis khususnya dalam proses pembiusan sebelum proses operasi.⁵ Pada awalnya jenis narkoba yang dikenal yaitu opium, candu atau mandat. Pada perkembangan zaman sekarang, narkotika digunakan lebih negatif. Orang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan medis lagi melainkan untuk kesenangan mereka semata.

³ Aulia Fadhli, *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 24

⁴ Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika dan Psicotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2001, hlm. 4

⁵ Kuesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Penerbit Umm Pres, Malang, hlm.3.

Akibatnya orang-orang yang menggunakan Narkotika kecanduan dan mengakibatkan kematian. Pengguna atau Pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan vonis pidana penjara atau dapat diberikan vonis Rehabilitasi.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah

tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pengguna narkotika dapat dibedakan menjadi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun jika orang tersebut merupakan pecandu narkotika, ia merupakan orang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika secara ketergantungan baik secara fisik maupun psikisnya. Dimana penyalahguna dan pecandu narkotika memiliki unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualifikasi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia, Jakarta Indonesia, hlm. 74-75

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika sebenarnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah: 1). Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2). Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; 3). Memberantas peredaran

gelap narkotika dan prekursor narkotika; 4). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adapun Ketentuan Pidana terhadap penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 111 sampai dengan pasal 126. Di dalamnya mengatur keseluruhan hukuman yang akan dijatuhkan, apabila ada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Mengatasi permasalahan narkotika tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana saja, namun dibutuhkan juga tindakan lainnya agar tidak hanya

berupa hukuman saja tetapi juga dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan pelaku atau korban agar tidak terjerumus kembali kepada narkoba. Salah satu bentuk tindakan lainnya tersebut adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkoba dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

Narkoba yang tertuang pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Pasca rehabilitasi sangat penting karena apabila penyalahguna narkoba telah terbebas dari jerat narkoba dan akan terjun ke dalam masyarakat, tetapi untuk memperoleh lapangan pekerjaan sangatlah sulit karena stigma negative terlanjur tertanam di masyarakat. Peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membantu pemerintah dalam menerima mantan

penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Upaya penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang tengah menjalani proses pemulihan, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun

sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika

B. Saran

1. Pada dasarnya pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi perlunya kedepan perubahan terhadap undang-undang ini yang lebih mempertajam kategori penyalahgunaan narkotika

antara sebagai pelaku atau korban dan agar kiranya tidak adalagi kekaburan hukum behkan kekosngan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini.

2. Terkait dengan kedudukan hak rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harapannya lebih diperjelas lagi kategori yang berhak mendapatkan hak rehabilitasi yang mana perlunya perubahan terhadap Unang-undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Narkotika agar kedepan dapat meminimalisir tingkat pecandu narkotika dengan adanya rehabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: PT Indeks, Gramedia Group.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Hurlock, Elizabeth B. 2004. *Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. (cetakan ke 11). Jakarta: Erlangga.

Karima, Citra Mellisa. 2006. "Peran Harga Diri Terhadap Aservitas Remaja Penyalahguna Narkoba". *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 1. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul.

Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Ma'roef, Ridho, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulanganya*, Jakarta : Karisma Indonesia.
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rena, Yulian, 2009, *Victimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,

- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers